



PENETAPAN

No. 13/Pdt.P/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SRI HERAWATI : Perempuan, Umur 45 tahun, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Bagek Rinde, Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok tengah, yang Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 13/Pdt-P/2018/PN.Pya tanggal 15 Februari 2018, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini ;
- Telah membaca surat Permohonan Pemohon ;
- Telah mencermati bukti—bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ;

Tentang duduk perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register perkara Nomor : 13/Pdt.P/2018/PN.Pya tanggal 15 Februari 2018 telah mengemukakan dasar-dasar pertimbangan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di PrayaLombok Tengah pada tanggal 27 Januari 1973 dari pasangan suami istri : MURTE dan KARTINI.
2. Bahwa pada tahun 2012, pemohon oleh sebuah penyalur Tenaga Kerja telah diberangkatkan ke Malaysia dengan menggunakan Pasport yang diurus oleh Penyalur Tenaga Kerja tersebut.
3. Bahwa karena ketidak tahuan dan ketidak kelitian pemohon ternyata Tanggal Lahir Pemohon yang tertulis pada pasport tersebut yaitu : 21 Januari 1975 sesuai dengan Pasport No. A 3908220.
4. Bahwa hal tersebut diatas pemohon baru menyadari setelah pada tahun 2018 ini berniat berangkat kembali ke Malaysia menggunakan Pasport



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana identitas pemohon yang sebenarnya bernama SRI HERAWATI Lahir di Praya 27 Januari 1973.

5. Bahwa karena ketidak sesuaian Identitas pemohon sebagaimana tertuang pada pasport terdahulu dengan identitas pemohon yang sebenarnya maka oleh kantor Imigrasi Mataram permohonan tersebut tidak ditindak lanjuti.
6. Bahwa oleh kantor imigrasi Mataram permohonan Pasport yang pemohon ajukan baru dapat dikabulkan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Praya.
7. Bahwa pasport lama Pemohon telah hilang.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas pemohon memohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan ini dengan memberikan penetapannya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah : SRI HERAWATI, lahir di Praya Lombok Tengah, pada tanggal 27 Januari 1973.
 3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk memperbaiki/merubah Paspor Pemohon yang semula tanggal lahir 21 Januari 1975 menjadi tanggal lahir 27 Januari 1973.
 4. Membebaskan membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5202106701730001 atas nama SRI HERAWATI, telah sesuai dengan Aslinya (Tertanda P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.5202102912070629 atas nama kepala keluarga HADI IDRIS tanggal 17 Januari 2017, telah sesuai dengan aslinya (Tertanda P-2) ;
3. Foto copy Paspor No. A 3908220 atas nama SRI HERAWATI BT MURTE SALEH tanggal lahir 21 Januari 1975, telah sesuai dengan fotocopinya (Tertanda P-3)

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Nomor : STPLK/374/II/2018/Polsek atas nama SRI HERAWATI tanggal 14 Pebruari 2018, telah sesuai dengan Aslinya (Tertanda P-4)

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **KAFSUL MAHDI, S.Pd** :

- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan Haji IDRIS;
- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah MURTE dan nama Ibunya Pemohon adalah KARTINI.
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal dan tahun lahir di paspor pemohon yang semula tanggal lahir 21 Januari 1975 menjadi tanggal lahir 27 Januari 1973;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya saksi pernah melihat paspor pada saat pemohon berangkat kerja ke Malaysia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon bahwa pasport nya tersebut telah hilang.
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan tanggal dan tahun lahir di pasport tersebut karena Pemohon ingin berangkat ke Malaysia untuk melihat anak Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi **RAUHUN** :

- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah dengan Haji IDRIS;
- Bahwa nama Bapak Pemohon adalah MURTE dan nama Ibunya Pemohon adalah KARTINI.
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal dan tahun lahir di paspor pemohon yang semula tanggal lahir 21 Januari 1975 menjadi tanggal lahir 27 Januari 1973;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya saksi pernah melihat paspor pada saat pemohon berangkat kerja ke Malaysia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon bahwa pasport nya tersebut telah hilang.
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan tanggal dan tahun lahir di pasport tersebut karena Pemohon ingin berangkat ke Malaysia untuk melihat anak Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya bahwa Pemohon bernama SRI HERAWATI lahir di Praya pada tanggal 27 Januari 1973 sebagaimana tercantum dalam bukti surat berupa : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (Vide bukti P-1), fotocopy Kartu Keluarga (Vide bukti P-2), dan fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan (Vide bukti P-4) yang telah disesuaikan dengan aslinya sedangkan Foto copy Paspor No. A 3908220 atas nama SRI HERAWATI BT MURTE SALEH tanggal lahir 21 Januari 1975 (Tertanda P-3), telah sesuai dengan fotocopinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah membuat Paspor di Kantor Imigrasi dengan No. A 3908220 atas nama SRI HERAWATI BT MURTE SALEH tanggal lahir 21 Januari 1975, sehingga ketika Pemohon tersebut ingin kembali mengajukan Permohonan penertiban Paspor di Kantor Imigrasi atas nama **SRI HERAWATI**, lahir di Praya, tanggal 27 Januari 1973 ditolak oleh karena

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah memiliki Paspor No. A 3908220 atas nama SRI HERAWATI BT MURTE SALEH tanggal lahir 21 Januari 1975;

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam Paspor No. A 3908220 atas nama SRI HERAWATI BT MURTE SALEH tanggal lahir 21 Januari 1975 dapat berakibat hukum lain terhadap penggunaan Paspor tersebut, selain itu Pemohon tetap berprinsip bahwa nama Pemohon adalah **SRI HERAWATI**, lahir di Praya, tanggal 27 Januari 1973, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor No. A 3908220 tanggal lahir 21 Januari 1975 tersebut, **harus diperbaiki/dirubah** yang semula lahir di Praya, tanggal 21 Januari 1975 **menjadi** lahir di Praya, tanggal 27 Januari 1973;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah SRI HERAWATI lahir di Praya Lombok Tengah pada tanggal 27 Januari 1973;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk memperbaiki/merubah paspor Pemohon semula tanggal lahir 21 Januari 1975 **menjadi** tanggal lahir 27 Januari 1973 ;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 13/Pdt.P/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **27 Februari 2018**, oleh **FITA JUWIATI, SH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Praya dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NI MADE EVI SUWANDANI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NI MADE EVI SUWANDANI, SH.

FITA JUWIATI, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.
30.000,-	
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 75.000,-
- Sumpah	Rp.100.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp.271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)